

Muhammad Abdul Wahab, Lc., M.H.

FIQIH MUAMALAH

RIBA



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Fiqih Riba

Penulis : Muhmmad Abdul Wahab, Lc., M.H.

38 hlm

JUDUL BUKU

Fiqih Riba

PENULIS

Muhammad Abdul Wahab, Lc., M.H.

EDITOR

Fatih

SETTING & LAY OUT

Fayad Fawaz

DESAIN COVER

Faqih

PENERBIT

Rumah Fiqih Publishing
Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan
Setiabudi Jakarta Selatan 12940

CETAKAN PERTAMA

22 Februari 2019

Daftar Isi

Daftar Isi	4
A. Proses Pengharaman Riba	6
1. Tahap Pertama.....	6
2. Tahap Kedua	7
3. Tahap Ketiga	8
4. Tahap Keempat.....	8
B. Keharaman Riba dan Ancaman Bagi Pelakunya	9
1. Termasuk Tujuh Dosa Besar	9
2. Diperangi Allah.....	10
3. Mendapat Laknat dari Rasulullah SAW	11
4. Antara Kafir dan Fasik	12
a. Kafir	12
b. Fasik.....	13
5. Seperti Dosa Menikahi Ibu Sendiri.....	14
6. Lebih Dahsyat Dari 36 Perempuan Pezina	14
C. Pengertian Riba	15
1. Bahasa	15
2. Istilah.....	16
a. Al-Hanafiyah.....	16
b. Al-Malikiyah	16
c. Asy-Syafi'iyah	16
d. Al-Hanabilah.....	17
D. Macam-macam Riba	18

1. Riba Dalam Jual-Beli.....	19
a. Riba Fadhl.....	22
b. Riba Nasa'	23
2. Riba Dalam Hutang Piutang.....	24
a. Tambahan Pelunasan yang Disyaratkan.....	25
b. Tambahan Pelunasan Tanpa Syarat.....	33
E. Hikmah Pelarangan Riba	38

A. Proses Pengharaman Riba

Masyarakat Arab, khususnya bangsa Quraisy dikenal sebagai bangsa pedangang. Mereka aktif berjual-beli sepanjang tahun tanpa mengenal hari libur.

Dalam praktek perdagangannya, mereka adalah para pelaku riba sejati, dimana praktek-praktek itu sudah mendarah daging, serta menjadi nafas kehidupan mereka.

Realitas ini bukan tidak diketahui Allah SWT dan rasul-Nya dan menjadi sebuah tantangan besar dalam proses penghilangannya.

Namun kita diajarkan bagaimana sebuah kejahatan harus dibasmi secara sistemik. Salah satunya lewat proses pengharaman bertahap, langkah kecil dimulai hingga beberapa tahapan, sampai akhirnya hilang dengan sendirinya.

Al-Quran mengharamkan riba dalam empat tahap (marhalah). Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir menjelaskan tahapan pengharam riba adalah sebagai berikut :

1. Tahap Pertama

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ
اللَّهِ

Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan

agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. (QS. Ar-Ruum : 39)

Ayat ini turun di Mekkah dan menjadi *tamhid*, atau awal mula dari diharamkannya riba dan urgensi untuk menjauhi riba. Ayat ini menolak anggapan bahwa pinjaman riba pada zahimya menolong mereka yang memerlukan sebagai suatu perbuatan mendekati atau *taqarrub* kepada Allah SWT.

2. Tahap Kedua

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّت لَّهُمْ
وَبَصَدَّهُمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ
وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا
أَلِيمًا

Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah. (QS. An-Nisa : 160-61)

Ayat ini turun di Madinah dan menceritakan tentang perilaku Yahudi yang memakan riba dan dihukum Allah. Ayat ini merupakan peringatan bagi pelaku riba dan seolah-olah mengisyaratkan bahwa

akan diberlakukan pula keharaman riba untuk umat Islam.

3. Tahap Ketiga

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا
اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. (Ali Imran : 130)

Pada tahap ini Al-Quran mengharamkan jenis riba yang bersifat *fahisy*, yaitu riba jahiliyah yang berlipat ganda. Ayat ini seolah-olah masih mengisyaratkan bahwa riba tidak sepenuhnya dilarang, hanya riba yang berlipat-lipat saja yang diharamkan sedangkan riba yang sedikit masih diperbolehkan.

4. Tahap Keempat

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن
كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن
تُبْتِمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum

dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.(Al-Baqarah : 278-279)

Pada tahap ini Al-Quran telah mengharamkan seluruh jenis riba dan segala macamnya. Alif lam pada kata (الربا) mempunyai fungsi *lil jins*, maksudnya diharamkan semua jenis dan macam riba dan bukan hanya pada riba jahiliyah saja atau riba Nasi'ah.

Hal yang sama pada alif lam pada kata (البيع) yang berarti semua jenis jual-beli.

B. Keharaman Riba dan Ancaman Bagi Pelakunya

Riba termasuk satu dari tujuh dosa besar yang telah ditentukan Allah SWT. Pelakunya diperangi Allah di dalam Al-Quran, bahkan menjadi satu-satunya pelaku dosa yang dimaklumkan perang di dalam Al-Quran adalah mereka yang menjalankan riba. Pelakunya juga dilaknat oleh Rasulullah SAW. Mereka yang menghalalkan riba terancam dengan kekafiran, tetapi yang meyakini keharamannya namun sengaja tanpa tekanan menjalankannya termasuk orang fasik.

1. Termasuk Tujuh Dosa Besar

Riba adalah bagian dari 7 dosa besar yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana hadits berikut ini :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : اجْتَنِبُوا السَّبْعَ
الْمُوبِقَاتِ قَالُوا : وَمَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : الشِّرْكَ بِاللَّهِ
وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا
وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ
الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ

*Dari Abi Hurairah ra berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Jauhilah oleh kalian tujuh hal yang mencelakakan". Para shahabat bertanya, "Apa saja ya Rasulallah?". "Syirik kepada Allah, sihir, membunuh nyawa yang diharamkan Allah kecuali dengan hak, **makan riba**, makan harta anak yatim, lari dari peperangan dan menuduh zina. (HR. Muttafaq alaihi).*

2. Diperangi Allah

Tidak ada dosa yang lebih sadis diperingatkan Allah SWT di dalam Al-Quran, kecuali dosa memakan harta riba. Bahkan sampai Allah SWT mengumumkan perang kepada pelakunya. Hal ini menunjukkan bahwa dosa riba itu sangat besar dan berat.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan, maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat, maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak dianiaya. (QS. Al-Baqarah : 278-279)

3. Mendapat Laknat dari Rasulullah SAW

عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ
وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

Rasulullah saw melaknat pemakan riba, yang memberi, yang mencatat dan dua saksinya. Beliau bersabda : mereka semua sama. (HR. Muslim)

Dalam hadits lain disebutkan :

Diriwayatkan oleh Aun bin Abi Juhaifa, 'Ayahku membeli budak yang kerjanya membekam. Ayahku kemudian memusnahkan alat bekam itu. Aku bertanya kepada ayah mengapa beliau

melakukannya. Beliau menjawab bahwa Rasulullah saw. Melarang untuk menerima uang dari transaksi darah, anjing dan kasab budak perempuan. Beliau juga melaknat penato dan yang minta ditato, menerima dan memberi riba serta melaknat pembuat gambar.

4. Yang Menghalalkannya Kafir dan Menjalankannya Fasik

Dalam konteks hukum, ada dua kemungkinan buat mereka yang menjalankan riba, yaitu kafir atau fasik.

a. Kafir

Seorang muslim wajib mengetahui bahwa riba itu haram. Karena keharaman riba adalah sesuatu yang sudah teramat jelas tanpa ada keraguan dan kesamaran sedikitpun, sebagaimana keharaman mencuri, minum khamar, berzina, membunuh nyawa manusia dan seterusnya.

Dan bila ada seorang muslim dengan sepenuh kesadaran hati berkeyakinan bahwa praktek riba itu halal, maka dia telah menjadi kafir atas keyakinannya itu.

Untuk itu wajib buat umat Islam untuk memberinya informasi, pelajaran, ilmu, nasihat dan pengarahan yang sebaik-baiknya, supaya pemahamannya yang keliru itu bisa diluruskan kembali.

Kalau upaya itu sudah dilakukan dengan cara yang benar dan sepenuh kesabaran, tetapi yang bersangkutan masih tetap saja meyakini kehalalan riba, tindakan selanjutnya yang boleh dilakukan adalah pelaku itu diminta bertaubat, agar keyakinannya itu bisa kembali diluruskan.

Dan apabila sudah diminta bertaubat, masih juga menghalalkan riba, diberi waktu untuk berpikir selama beberapa waktu, sampai akhirnya qadhi berhak menjatuhinya hukuman yang membuatnya berubah pikiran, hingga hukuman mati.

b. Fasik

Seorang muslim yang masih meyakini bahwa riba itu haram, namun masih menjalankannya tanpa ada alasan syar'i yang masuk akal, statusnya bukan kafir tetapi fasik.

Sedangkan muslim yang menjalankan riba karena tekanan tertentu, keterpaksaan, dan juga udzur yang lainnya, sementara dia masih berkeyakinan bahwa riba itu haram, akan dihisab secara adil di hari kiamat oleh Allah.

Bisa saja dia dibebaskan dari tuntutan dosa, karena kemurahan Allah, namun bisa juga dia disiksa karena keadilan Allah. Semua akan kembali kepada alasan dan latar belakang kenapa seseorang menjalankan dosa riba. Karena itu yang paling aman adalah meninggalkan riba itu sepenuhnya, apapun

resikonya di dunia.

5. Seperti Dosa Menikahi Ibu Sendiri

Saking dahsyatnya riba itu, sampai disebutkan bahwa dosa menjalankan riba itu setara dengan menikahi ibu kandung sendiri.

الرِّبَا ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا أَيْسَرُهَا مِثْلُ أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ

Dari Abdullah bin Masud RA dari Nabi SAW bersabda, "Riba itu terdiri dari 73 pintu. Pintu yang paling ringan seperti seorang laki-laki menikahi ibunya sendiri. (HR. Ibnu Majah dan Al-hakim)

6. Lebih Dahsyat Dari 36 Perempuan Pezina

Tingkatan haramnya dosa riba lainnya adalah setara dengan 36 perempuan pezina, sebagaimana disebutkan dalam hadits berikut ini :

دَرَاهِمُ رِبَا يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَشَدُّ مِنْ سِتِّ
وَتَلَاثِينَ

Dari Abdullah bin Hanzhalah ghasilul malaikah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Satu dirham uang riba yang dimakan oleh seseorang dalam keadaan sadar, jauh lebih dahsyat dari pada 36 wanita pezina. (HR. Ahmad)

Dengan dalil-dalil qoth'i di atas, maka

sesungguhnya tidak ada celah bagi umat Islam untuk mencari-cari argumen demi menghalalkan riba. Karena dali-dalil itu sangat *sharih* dan jelas. Bahkan ancaman yang diberikan tidak main-main karena Allah memerangi orang yang menjalankan riba itu.

C. Pengertian Riba

1. Bahasa

Secara bahasa, kata riba (ربا) berarti *ziyadah* (زيادة) yaitu tambahan. Dikatakan dalam ungkapan Arab :

رَبَا الشَّيْءُ إِذَا زَادَ

Sesuatu mengalami riba, maksudnya mengalami pertambahan.

Kadang kata riba juga disebutkan dengan lafadz yang berbeda, seperti *rama'* (رماء), sebagaimana perkataan Umar bin Al-Khattab :

إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمُ الرَّمَا

Aku takutkan dari kalian adalah rama' (maksudnya adalah riba)

Kadang juga digunakan istilah *rubbiyah* (رُبِيَّة), sebagaimana sabda Rasulullah SAW

أَنْ لَيْسَ عَلَيْهِمْ رُبِيَّةٌ وَلَا دَمٌ

Tidak ada lagi tuntutan atas riba ataupun darah.

2. Istilah

Adapun definisi riba menurut istilah dalam ilmu fiqih, kita temukan beberapa ungkapan yang berbeda-beda dari masing-masing mazhab utama.

a. Al-Hanafiyah

فَضْلٌ خَالٍ عَنِ عَوَضٍ بِمَعْيَارٍ شَرْعِيٍّ مَشْرُوطٍ لِأَحَدِ
الْمُتَعَاقِدَيْنِ فِي الْمُعَاوَضَةِ

*Kelebihan yang bukan termasuk penggantian dengan ketentuan syar'i yang disyaratkan atas salah satu pihak dalam masalah mu'awadhah.*¹

b. Al-Malikiyah

Dalam pandangan mazhab Al-Malikiyah, riba itu didefinisikan sebagai

كُلُّ نَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِ الرَّبَا عَلَى حِدَةٍ

*Semua jenis dari jenis-jenis riba*²

c. Asy-Syafi'iyah

Dalam pandangan mazhab Asy-syafi'iyah, riba didefinisikan sebagai :

¹ Hasyiyatu Ibnu Abdin, jilid 4 hal. 176

² Kifayatu At-Thalib Ar-Rabbani, jilid 2 hal. 99

عَقْدٌ عَلَى عَوَضٍ مَخْصُوصٍ غَيْرِ مَعْلُومِ التَّمَاثُلِ فِي
مَعْيَارِ الشَّرْعِ حَالَةَ الْعَقْدِ أَوْ مَعَ تَأْخِيرٍ فِي الْبَدَلَيْنِ أَوْ
أَحَدِهِمَا

*Akad atas penggantian yang dikhususkan yang tidak diketahui kesetaraan dalam pandangan syariah pada saat akad atau dengan penundaan salah satu atau kedua harta yang dipertukarkan.*³

d. Al-Hanabilah

Dan mazhab Al-Hanabilah mendefinisikan riba sebagai :

تَفَاضُلٌ فِي أَشْيَاءٍ وَنَسْءٌ فِي أَشْيَاءٍ مُخْتَصٌّ بِأَشْيَاءٍ وَرَدَّ
الشَّرْعُ بِتَحْرِيمِهَا - أَيْ تَحْرِيمِ الرِّبَا فِيهَا - نَصًّا فِي الْبَعْضِ
وَقِيَاسًا فِي الْبَاقِي مِنْهَا

*Kelebihan pada harta yang dipertukarkan atau penangguhan pembayaran yang dikhususkan, dimana syariat mengharamkan kelebihanannya baik secara nash atau secara qiyas.*⁴

³ Mughni Al-Muhtaj, jilid 2 hal. 21

⁴ Khasysyaf AL-Qina' , jilid 2 hal. 351f

Dan secara istilah berarti tambahan pada harta yang disyaratkan dalam transaksi dari dua pelaku akad dalam tukar menukar antara harta dengan harta.

Sebagian ulama ada yang menyandarkan definisi' riba' pada hadits yang diriwayatkan al-Harits bin Usamah

Dari Ali bin Abi Thalib, yaitu bahwa Rasulullah SAW bersabda:” Setiap hutang yang menimbulkan manfaat adalah riba”.

Pendapat ini tidak tepat, karena, hadits itu sendiri sanadnya lemah, sehingga tidak bisa dijadikan dalil. Juhur ulama tidak menjadikan hadits ini sebagai definisi riba', karena tidak menyeluruh dan lengkap, disamping itu ada manfaat yang bukan riba' yaitu jika pemberian tambahan atas hutang tersebut tidak disyaratkan.

D. Macam-macam Riba

Umumnya para fuqaha' menyepakati akan adanya dua macam riba, yaitu riba fadl dan riba nasi'ah. Namun, Abu Zahrah dan Rafiq Yunus al-Misri membuat pembagian riba yang agak berbeda dengan ulama lainnya. Menurut keduanya, riba dibedakan atas riba yang terjadi pada hutang-piutang yang disebut dengan riba nasi'ah dan riba yang terjadi pada jual beli, yaitu riba nasa' dan riba fadl. Al-Mishri menekankan pentingnya perbedaan antara riba

nasi'ah dengan riba nasa' agar terhindar dari kekeliruan dalam mengidentifikasi berbagai bentuk riba.

1. Riba Dalam Jual-Beli

Riba akibat jual-beli adalah pertukaran dua harta ribawi yang tidak memenuhi syarat pertukarannya, yaitu:

Pertama, harus sama jumlah, ukuran, berat dan kualitasnya kecuali jika menukarkan harta ribawi dengan harta ribawi jenis lain;

Kedua, serah-terima kedua barang tersebut harus dilakukan secara tunai atau kontan.

Pelanggaran terhadap syarat pertama disebut sebagai **Riba Fadhl**, sedangkan pelanggaran terhadap syarat kedua disebut sebagai **Riba Nasa'**.

Apa Saja Yang Termasuk 'Harta Ribawi'?

Harta ribawi yang harus memenuhi syarat pertukaran di atas hanya terbatas pada benda tertentu saja. Yang umumnya disepakati para ulama termasuk ke dalam *al-mal ar-ribawi* setidaknya enam jenis barang. Keenam barang itu adalah emas, perak, gandum, terigu, kurma dan garam.

Dalilnya sesuai yang disebutkan di dalam hadits Nabi SAW.

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ

بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا مِثْلِ سَوَاءٍ
بِسَوَاءٍ يَدًا يَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَيُعَوَّضُ كَيْفَ
شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا يَدٍ

Dari Ubadah bin Shamit berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda:” Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, terigu dengan terigu, korma dengan korma, garam dengan garam harus sama beratnya dan tunai. Jika jenisnya berbeda maka juallah sekehendakmu tetapi harus tunai (HR Muslim).

Dari dalil di atas, maka tukar menukar sesama jenis harta dari salah satu keenam harta itu menjadi haram, kalau berbeda ukuran, jumlah dan beratnya (Riba Fadhl) dan atau diserahterimakan secara tidak tunai (Riba Nasa’).

▪ Emas

Barter emas dengan emas hukumnya haram, bila kadar dan ukurannya berbeda. Misalnya, emas 10 gram 24 karat tidak boleh ditukar langsung dengan emas 20 gram 23 karat. Kecuali setelah dikonversikan terlebih dahulu masing-masing benda itu.

▪ Perak

Barter perak dengan perak hukumnya haram, bila kadar dan ukurannya berbeda. Misalnya, perak 100

gram dengan kadar yang tinggi tidak boleh ditukar langsung dengan perak 200 gr yang kadarnya lebih rendah. Kecuali setelah dikonversikan terlebih dahulu masing-masing benda itu.

- **Gandum**

Barter gandum dengan gandum hukumnya haram, bila kadar dan ukurannya berbeda. Misalnya, 100 Kg gandum kualitas nomor satu tidak boleh ditukar langsung dengan 150 kg gandum kualitas nomor dua. Kecuali setelah dikonversikan terlebih dahulu masing-masing benda itu

- **Terigu**

Demikian juga barter terigu dengan terigu hukumnya haram, bila kadar dan ukurannya berbeda. Misalnya, 100 Kg terigu kualitas nomor satu tidak boleh ditukar langsung dengan 150 kg terigu kualitas nomor dua. Kecuali setelah dikonversikan terlebih dahulu masing-masing benda itu.

- **Kurma**

Barter kurma dengan kurma hukumnya haram, bila kadar dan ukurannya berbeda. Misalnya, 1 Kg kurma ajwa (kurma nabi) tidak boleh ditukar langsung dengan 10 kg kurma Mesir. Kecuali setelah dikonversikan terlebih dahulu masing-masing benda itu

- **Garam**

Barter garam dengan dengan garam hukumnya

haram, bila kadar dan ukurannya berbeda. Misalnya, 1 Kg garam tipe A tidak boleh ditukar langsung dengan 3 kg garam tipe B, kecuali setelah dikonversikan terlebih dahulu masing-masing benda itu.

Adakah Harta Ribawi Pada Selain Keenam Jenis Harta Itu?

Para ulama berbeda pendapat tentang adakah harta ribawi pada selain keenam jenis harta di atas.

Kebanyakan ulama berpendapat bahwa harta ribawi tidak terbatas pada keenam jenis harta itu saja. Sebab keenam jenis harta itu masing-masing punya 'illat. Sehingga apabila ditemukan jenis harta yang punya kesamaan 'illat, otomatis hukumnya pun berlaku juga.

Maka harta lainnya yang punya kesamaan 'illat ikut menjadi harta ribawi yang haram dipertukarkan langsung, dengan dasar qiyas.

a. Riba Fadhl

Kata fadhl (فضل) dalam bahasa Arab bermakna kelebihan atau sesuatu yang melebihi dari ukurannya. Secara istilah, sebagian ulama mendefinisikannya sebagai :

التَّفَاضُلُ فِي الْجِنْسِ الْوَاحِدِ مِنْ أَمْوَالِ الرَّبَا إِذَا بَاعَ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ

Kelebihan pada jenis yang sama dari harta ribawi,

apabila keduanya dipertukarkan

Riba fadhli (فضل) adalah riba yang terjadi dalam barter atau tukar menukar benda riba yang satu jenis, dengan perbedaan jumlah, kadar, berat atau kualitas.

Riba jenis ini punya beberapa nama yang lain. Ibnul Qayyim menyebut jenis riba ini adalah *riba khafiy* (ربا خفي), sebagai lawan dari *riba jaliy* (ربا جلي).

b. Riba Nasa'

Riba nasi'ah atau riba nasa' yaitu penangguhan penyerahan atau penerimaan barang ribawi dengan barang ribawi lainnya, baik dengan jenis yang sama (contoh: emas dengan emas) atau dengan jenis yang berbeda (contoh: emas dengan perak).

Dalil keharaman riba nasa' ini sebagaimana terkandung dalam hadits Ubadah bin Shamit yang telah disebutkan di atas:

مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءٍ بِسَوَاءٍ يَدًا يَدًا فَإِذَا اِخْتَلَفَتْ هَذِهِ
الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا يَدًا

“Harus sama dan tunai. Jika jenisnya berbeda maka juallah sekehendakmu asalkan tunai.” (HR Muslim).

2. Riba Dalam Hutang Piutang

Riba hutang disebut juga riba nasi'ah atau riba Jahiliyah. Nasi'ah bersal dari kata nasa' yang artinya penangguhan. Sebab riba ini terjadi karena adanya penangguhan pembayaran. Inilah riba yang umumnya kita kenal di masa sekarang ini.

Dimana seseorang memberi hutang berupa uang kepada pihak lain, dengan ketentuan bahwa hutang uang itu harus diganti bukan hanya pokoknya, tetapi juga dengan tambahan prosentase bunganya. Riba dalam nasi'ah muncul karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dengan yang diserahkan kemudian.

Contoh: Ahmad ingin membangun rumah. Untuk itu dia pinjam uang kepada bank sebesar 144 juta dengan bunga 13 % pertahun. Sistem peminjaman seperti ini, yaitu dengan syarat harus dikembalikan plus bunganya, maka transaksi ini adalah transaksi ribawi yang diharamkan dalam syariat Islam.

Inti dari riba hutang adalah adanya syarat tambahan pelunasan. Namun, tambahan pelunasan ini jenis dan hukumnya bisa bermacam-macam. Jika tambahan tersebut disyaratkan oleh pemberi pinjaman atau dijanjikan oleh peminjam pada saat akad, ulama sepakat hukumnya haram. Akan tetapi jika tanpa syarat melainkan dibayarkan pada saat melunasi atas inisiatif peminjam sebagai rasa terima kasihnya hukumnya boleh. Lebih lengkapnya akan

diuraikan sebagai berikut:

a. Tambahan Pelunasan yang Disyaratkan

Ini adalah jenis tambahan pelunasan yang diharamkan yaitu tambahan pelunasan utang yang disyaratkan atau dijanjikan pada saat akad utang-piutang. Bentuk tambahan tersebut bisa berupa materi, jasa, atau pemanfaatan suatu benda.

Jika diklasifikasikan, bentuk tambahan yang disyaratkan tersebut bisa dibagi ke dalam beberapa bentuk, di antaranya:

1) Tambahan jumlah atau ukuran

Tambahan jenis pertama ini merupakan jenis tambahan yang umum dipraktikkan dalam utang-piutang. Contohnya, pinjam uang Rp 1000.000,- selama setahun dengan syarat dikembalikan sejumlah Rp 1.500.000,-. Atau pinjam uang Rp 1000.000,- dengan syarat dikembalikan Rp 1000.000,- plus satu unit komputer. Atau pinjam beras 1 kg dengan syarat dikembalikan 1 kg beras plus uang Rp 50.000,-.

Ulama sepakat tambahan jenis ini termasuk riba yang diharamkan. Sebab riba itu pada dasarnya adalah tambahan tanpa disertai adanya imbalan. Ibnu Abdil Barr mengatakan:

أجمع المسلمون نقلاً عن نبيهم ﷺ أن اشتراط الزيادة

في السلف ربا، ولو كان قبضة من علف أو حبة كما
قال ابن مسعود: أو حبة واحدة⁵

“Umat Islam sepakat berdasarkan apa yang disampaikan Nabi ﷺ bahwa tambahan yang disyaratkan dalam utang adalah riba, meskipun hanya segenggam rumput atau biji-bijian, sebagaimana Ibnu Mas’ud berkata, “(walaupun) hanya satu biji.”

2) Tambahan berupa pemanfaatan benda

Tambahan jenis ini contohnya pinjam uang dengan syarat rumah peminjam boleh ditinggali oleh pemberi utang dalam jangka waktu tertentu. Atau pinjam uang dengan syarat pemberi pinjaman boleh memakai mobil si peminjam.

Hak guna benda sebagai efek dari akad utang ini diberikan tanpa adanya imbalan apa pun. Ini bertentangan dengan kaidah *الغنم بالغرم* (keuntungan yang didapat harus disertai dengan imbalan yang dikeluarkan).

Atau bisa jadi disertai dengan imbalan, hanya saja imbalan tersebut tidak sebanding atau di bawah harga sewajarnya. Misalkan fulan meminjamkan

⁵ Ibnu Abdil Barr, *at-Tamhid*, hal. 270/2.

uang ke tukang rental mobil, dengan syarat dia boleh menyewa mobilnya dengan harga lebih murah dari harga sewa biasanya.

Haramnya tambahan berupa pemanfaatan benda ini diambil dari hadis Nabi Muhammad ﷺ yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik berikut ini:

إذا أقرض أحدكم قرضًا فأهدى له، أو حملة على الدابة فلا يركبها ولا يقبله، إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك⁶

“Jika salah seorang dari kalian mengutangkan kemudian diberikan hadiah atau diberikan tumpangan hewan, maka janganlah menungganginya dan jangan menerima hadiah itu, kecuali hal tersebut sebelumnya sudah menjadi kebiasaan di antara keduanya.”

Hukum memanfaatkan barang gadai

Bagaimana hukumnya memanfaatkan barang yang digadaikan? Apakah sepeda motor yang digadaikan ketika berutang boleh dipakai oleh si penerima gadai? Apakah pemanfaatan itu termasuk nilai tambah atas utang yang diharamkan? Dalam hal

⁶ Ibnu Majah, *Kitab ash-shadaqat, bab fil qardh*, No. hadits 2432.

ini pada umumnya ulama melarangnya, jika gadai itu sebagai bagian dari akad utang-piutang (*qardh*). Sebab pemanfaatan benda itu dianggap sebagai nilai tambah yang diterima oleh si penerima gadai atas utang yang dia berikan. Berikut adalah pendapat para ulama empat mazhab mengenai hal tersebut:

Ibnu Abdin salah seorang ulama hanafiyyah mengatakan:

الغالب من أحوال الناس أنهم إنما يريدون عند الدفع الانتفاع، ولولاه لما أعطى الدراهم، وهذا بمنزلة الشرط، لأن المعروف كالمشروط، وهو مما يعين المنع، والله تعالى أعلم⁷

“Umumnya orang-orang memberikan utang dan menerima barang gadaian motivasinya adalah agar bisa memanfaatkan barang tersebut. Andai saja tidak ada barang gadaian itu, dia tidak akan mau meminjamkan dirhamnya. Hal ini kedudukannya sama dengan syarat. Sebab, sesuatu yang menjadi kebiasaan dianggap seperti sesuatu yang disyaratkan. Dan inilah yang menegaskan terlarangnya (pemanfaatan barang

⁷ Ibnu Abdin, *Raddul Muhtar*, hal. 41/7.

gadai tersebut) wallahu ta'ala a'lam."

Demikian juga al-Kasani dari kalangan hanafiyyah berpendapat senada dengan Ibnu Abdin:

ليس للمرتهن أن ينتفع بالمرهون، حتى لو كان الرهن
عبدًا ليس له أن يستخدمه، وإن كان دابة ليس له أن
يركبها، وإن كان ثوبًا ليس له أن يلبسه، وإن كان دارًا
ليس له أن يسكنها

*"Penerima gadai tidak berhak untuk memanfaatkan barang gadai. Jika barang gadai itu adalah seorang budak dia tidak berhak mempekerjakannya, jika berupa seekor hewan tunggangan dia tidak boleh menungganginya, jika berupa baju dia tidak boleh memakainya dan jika berupa rumah dia tidak boleh tinggal di dalamnya."*⁸

Al-Qarafi dari kalangan ulama malikiyyah mengatakan

إذا شرط المرتهن منفعة الرهن، والدين قرض امتنع،

⁸ Al-Kasani, *Bada'i ash-Shana'i*, hal. 221/6.

لأنه قرض للنفع⁹

“Jika penerima gadai mensyaratkan agar dia boleh memanfaatkan barang gadai, sedangkan utangnya adalah qardh maka itu tidak boleh. Karena termasuk utang yang mendatangkan manfaat (bagi pemberi utang).”

Dari kalangan syafi’iyah, Al-Mawardi mengatakan:

رجل اقترض من رجل ألفاً على أن يعطيه بها رهناً
معيناً على أن له منافع الرهن.. فهذا قرض باطل، لأنه
يجر منفعة، ورهن باطل، لأنه مشروط في قرض باطل¹⁰

“Jika seseorang berutang kepada orang lain seribu dengan menyerahkan barang gadaian dengan kesepakatan pemberi utang boleh memanfaatkan barang gadai itu, maka utangnya batal karena mendatangkan manfaat bagi pemberi utang, dan gadainya juga batal karena disyaratkan dalam akad utang yang bathil.”

Juga demikian halnya dengan Ibnu Qudamah,

⁹ Al-Qarafi, *adz-Dzakhirah*, hal. 445/6.

¹⁰ Al-Mawardi, *Al-Hawi al-Kabir*, hal. 247/6.

ulama kenamaan dari kalangan hanabilah, dia mengatakan:

فإن أذن الراهن للمرتهن في الانتفاع بغير عوض، وكان دين الرهن من قرض لم يجر، لأنه يحصل قرضًا يجر منفعة، وذلك حرام¹¹

“Jika orang yang menggadaikan barang memberikan izin kepada penerima gadai untuk memanfaatkan barang gadainya tanpa imbalan, sedangkan utangnya adalah qardh hukumnya tidak boleh. Karena menghasilkan utang yang mendatangkan nilai tambah bagi pemberi utang, dan itu haram.”

3) Tambahan berupa jasa atau pekerjaan

Jika dalam akad utang disyaratkan adanya tambahan pelunasan berupa jasa atau pekerjaan, maka utang tersebut juga termasuk ke dalam utang yang diharamkan. Contohnya, pinjam uang satu juta dengan syarat si peminjam harus mencuci mobil si pemberi pinjaman atau dengan syarat menjaga tokonya, dan lain-lain.

Al-Syairazi dalam *al-Muhadzdzab-nya*

¹¹ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, hal. 509-511/6.

mengatakan:

لا يجوز قرض جر منفعة، مثل أن يقرضه ألفاً على
أن يبني داره¹²

“Tidak boleh hukumnya utang yang memberikan nilai tambah (bagi pemberi utang) seperti mengutangkan seribu dengan syarat peminjam harus membangunkan rumahnya.”

4) Tambahan berupa kualitas yang lebih baik

Contohnya, pinjam 1 kg raskin dengan syarat dikembalikan dengan 1 kg beras Cianjur. Atau pinjam telur ayam dengan syarat dikembalikan dengan telur bebek. Berkaitan dengan hal ini, as-Sarakhsi salah seorang ulama dari kalangan hanafiyyah mengatakan:

ولو رد المستقرض أجود مما قبضه، فإن كان ذلك عن
شرط لم يحل، لأنه منفعة القرض، وإن لم يكن ذلك عن
شرط فلا بأس به.. وإنما يحل ذلك عند عدم الشرط إذا
لم يكن فيه عرف ظاهر، أما إذا كان يعرف أنه فعل

¹² Al-Syairazi, *Al-Muhadzdzab*, hal. 83/2.

ذلك لأجل القرض، فالتحرز عنه أولى، لأن المعروف
كالمشروط¹³

“Jika peminjam mengembalikan lebih bagus kualitasnya dari barang yang dipinjamnya dan jika hal itu disyaratkan maka tidak boleh karena termasuk nilai tambah dalam utang. Tetapi jika tanpa disyaratkan maka tidak apa-apa.. selama hal itu tidak menjadi kebiasaan yang umum dilaksanakan. jika itu menjadi kebiasaan di mana biasanya orang menerima persyaratan itu agar diberi pinjaman, maka meninggalkannya lebih baik. Karena kebiasaan kedudukannya seperti syarat.”

b. Tambahan Pelunasan Tanpa Syarat

Tamabahan pelunasan yang diberikan tanpa syarat atau perjanjian di awal dapat kita bagi menjadi dua:

1) Memberikan Hadiah Sebelum Melunasi Utang

Jika seseorang berhutang kepada orang lain dan pada saat utangnya belum lunas si peminjam memberikan sejumlah harta kepada pemberi pinjaman sebagai hadiah apakah hal tersebut

¹³ As-Sarakhsi, *Al-Mabsuth*, 35-36/14.

diperbolehkan? Berikut penjelasannya:

a. Hanfiyyah¹⁴ & Syafi'iyah¹⁵

Menurut mazhab Hanafi dan Syafi'i, memberi hadiah kepada pemberi hutang sebelum hutangnya lunas hukumnya boleh, selama tidak disyaratkan dan bukan merupakan kebiasaan yang berlaku antara peminjam dan pemberi pinjaman di mana hadiah tersebut menjadi motif untuk mendapatkan utang. Berdasarkan hadis riwayat Abu Rafi':

عن أبي رافع قال : استلف النبي صلى الله عليه وسلم بكرة فجاءته إبل الصدقة فأمرني أن أقضي الرجل بكرة ، فقلت : إني لم أجد في الإبل إلا جملا خيارا رباعيا ، فقال : أعطه إياه فإن من خير الناس أحسنهم قضاء¹⁶.

¹⁴ As-Sarakhsi, *Al-Mabsuth*, hal. 35-36/14; Al-Hashkafi, *Al-Durr Al-Mukhtar*, hal. 291/5; Ibnu Abdin, *Rad dal-Muhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar*, hal. 489/5.

¹⁵ Ibnu Hajar, *Tuhfah al-Muhtaj*, hal. 263/6; Ar-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj*, hal. 231/4.

¹⁶ Shahih Muslim, *kitab al-musaqat, bab man istaslafa syaian faqadha khairan minhu*, hadits no. 119

Dari Abu Rafi' ia berkata: "Nabi berhutang seekor unta perawan, kemudian datanglah unta hasil zakat. Lalu Nabi memerintahkan kepada saya untuk membayar kepada laki-laki pemberi utang dengan unta yang sama (perawan). Saya berkata: 'Saya tidak menemukan di dalam unta-unta hasil zakat itu kecuali unta yang berumur enam masuk tujuh tahun.' Nabi kemudian bersabda: 'Berikan saja unta tersebut, karena sebaik-baik manusia itu adalah orang yang paling baik dalam membayar utang.'" (HR. Muslim)

Dari hadis di atas Hanafiyyah dan Syafi'iyyah berhujjah ketika nabi melebihkan pelunasan utang dengan kualitas yang lebih baik, maka begitu juga boleh hukumnya melebihkan dari sisi jumlah dalam bentuk memberikan hadiah dan lain sebagainya. Baik pada saat pelunasan utang maupun sebelumnya. Selama tidak disyaratkan.

b. Malikyyah & Hanabilah

Malikiyyah dan Hanabilah juga membolehkan hadiah yang diberikan kepada pemberi utang sebelum pelunasan, dengan syarat pemberian hadiah itu tidak ada kaitannya dengan utang tersebut. Melainkan karena hal lain di luar hutang dan sudah menjadi kebiasaan di antara keduanya untuk saling memberi hadiah sebelum ada hutang.

2) Memberikan Tambahan Pelunasan pada Saat

Melunasi Utang

Jika tambahan pelunasan diberikan pada saat melunasi hutang tanpa syarat dan perjanjian, mayoritas ulama membolehkan bahkan termasuk hal yang dianjurkan. Berikut penjelasannya:

a. Jumhur

Menurut mayoritas ulama, memberikan hadiah atau tambahan kepada pemberi hutang pada saat pelunasan hukumnya boleh selama tidak disyaratkan dan tidak menjadi kebiasaan di mana sudah dianggap lumrah jika berhutang kepada seseorang harus memberi tambahan meskipun tidak disebutkan di awal. Hal ini bukan hanya boleh tapi juga dianjurkan sebagai bentuk kebaikan dan wujud rasa terima kasih kepada orang yang telah membantu memberikan pinjaman.

وقال النووي: ومذهبنا أنه يستحب الزيادة في الأداء
عما عليه، ويجوز للمقرض أخذها، سواء زاد في الصفة
أو في العدد، بأن أقرضه عشرة فأعطاه إحدى عشرة
17

Imam an-Nawawi berkata, "Menurut mazhab kami

¹⁷ An-Nawawi, *Syarh Shahih Muslim*, hal. 39/11.

(mazhab Syafi'i), dianjurkan memberikan tambahan pelunasan hutang (kepada pemberi pinjaman pada saat melunasi) dan pemberi pinjaman boleh mengambilnya baik tambahan tersebut berupa sifat atau jumlah seperti meminjamkan sepuluh, dibayar sebelas.”

b. Pendapat Masyhur Malikiyyah & Riwayat dari Imam Ahmad

Sedangkan menurut pendapat kedua, hadiah pada saat pelunasan tidak sah karena ada *tuhmah* (dugaan kuat) hal tersebut berkaitan dengan utang. Dalilnya:

عن زُرِّ بن حبّيش، قال: قلت لأبي بن كعب: يا أبا المنذر، إني أريد الجهاد، فأتي العراق، فأقرض، قال: إنك بأرض الربا فيها كثير فاش، فإذا أقرضت رجلاً، فأهدى لك هدية، فخذ قرضك، واردد هديته¹⁸

Dari Zurr bin Hubaisy ia berkata: Aku berkata kepada Ubay bin Ka'ab, "Wahai Abu al-Mundzir, aku ingin berjihad kemudian aku datang ke Irak lalu aku memberikan pinjaman." Ia berkata, "Sesungguhnya engkau berada di tempat di mana

¹⁸ Al-Baihaqi, *as-Sunan al-Kubra, Kitab al-Buyu'*, hadis No. 10928.

riba tersebar luas. Maka jika kau memberi pinjaman kepada seseorang lalu kau diberi hadiah ambillah pelunasannya dan kembalikan hadiahnya.” (H.R. al-Baihaqi)

E. Hikmah Pelarangan Riba

Tidaklah riba diharamkan melainkan ada *maqashid* dan hikmah di balik pelarangannya. di antara hikmah larangan riba adalah sebagai berikut:

1. Riba memungkinkan seseorang memaksakan kepemilikan harta dari orang lain tanpa ada imbalan. Keuntungan yang akan diperoleh si peminjam bersifat belum pasti, dan pemungutan tambahan oleh pemberi pinjaman adalah hal yang pasti tanpa risiko.
2. Riba menghalangi pemodal ikut berusaha mencari rezeki, karena ia dengan mudah membiayai hidupnya dengan bunga saja.
3. Jika riba diperbolehkan, masyarakat akan tidak segan-segan meminjam uang walaupun dengan bunga yang tinggi, dan ini telah merusak tata hidup tolong menolong.
4. Dengan riba biasanya pemodal semakin kaya dan si peminjam semakin miskin.